

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 36 TAHUN 2002**

**ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN TIM PEMBINA
PUSAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
3. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.Kep/13/x/XII/76, Nomor 1693/MK/IV/12/1976, Nomor 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemda Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
8. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan-Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Samsat dalam penerbitan STNK, STCK, TSKB, TSKB, Pemungutan PKB dan BBN-KB serta SWDKLLJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ALOKASI BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN TIM PEMBINA PUSAT.**

Pasal 1

1. Biaya pemungutan Pajak Daerah yang dialokasikan kepada Tim Pembina Pusat, merupakan bagian dari biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan.
2. Alokasi biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disebut Dana Penunjang Pembinaan (DPP).
3. Dana Penunjang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, dalam bentuk Lumpsum yang sudah dipertanggungjawabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor ke rekening khusus Tim Pembina Pusat.

Pasal 2

Dana Penunjang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk:

- a. Pembinaan umum;
- b. Pembinaan teknis

Pasal 3

1. Pengelolaan Dana Penunjang Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
2. Rencana penerimaan dan penggunaan Dana Penunjang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Direktur Jenderal Otonomi Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Jenderal.
3. Setiap awal tahun anggaran Menteri Dalam Negeri menetapkan Atas Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Dana Penunjang Pembinaan, serta dapat menetapkan Atasan Langsung Bendaharawan PUMC dan Bendaharawan PUMC.
4. Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan dan Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyelenggarakan pembukuan terhadap pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

1. Setiap pengeluaran atas beban Dana Penunjang Pembinaan yang telah tercantum dalam Program Kerja, dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran.
2. Setiap pengeluaran atas beban Dana Penunjang Pembinaan untuk pembinaan teknis yang belum tercantum dalam Program kerja, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
3. Setiap pengeluaran atas beban Dana Penunjang Pembinaan untuk Pembinaan Umum dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.
4. Bendaharawan dapat melakukan pembayaran atas beban Dana Penunjang Pembinaan, setelah mendapat persetujuan dari Atasan langsung Bendaharawan.
5. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penunjang Pembinaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Dalam hal penggunaan Dana Penunjang Pembinaan untuk kegiatan Pembinaan Umum yang bersifat darurat dan atau khusus diberikan dalam bentuk lumpsum kepada pejabat/pegawai/perorangan yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan laporan keuangan Dana Penunjang Pembinaan setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri dan atau bilamana sewaktu-waktu diminta.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35. Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2002

MENTERI DALAM NEGERI,

ttt

HARI SABARNO